

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka konstitusional Republik Indonesia, negara ini secara eksplisit dinyatakan sebagai negara hukum, suatu prinsip yang tertanam dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pernyataan ini bukan sekadar formalitas tetapi merupakan fondasi yang menegaskan posisi hukum sebagai pilar utama dalam pengaturan dan pengelolaan negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan bahwa supremasi hukum adalah kunci untuk mencapai keadilan sosial, mengimplementasikan peraturan yang berkeadilan, dan menggaransi kepastian hukum yang menjadi hak setiap warga negaranya. Dalam konteks tersebut, keadilan dan kepastian hukum menjadi dua pilar yang harus senantiasa dijaga dan dipromosikan oleh setiap institusi dalam negara, khususnya lembaga peradilan. Hal ini mengimplikasikan bahwa lembaga peradilan tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum melalui penerapan dan interpretasi hukum yang adil tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Demi memastikan independensi dan objektivitas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, lembaga peradilan di Indonesia harus beroperasi dengan prinsip kemerdekaan, yaitu bebas dari segala bentuk intervensi, baik itu politik, ekonomi, sosial, maupun tekanan lain yang dapat mengganggu keadilan. Kemerdekaan peradilan ini merupakan syarat mutlak agar keputusan yang dihasilkan benar-benar berlandaskan pada hukum dan fakta yang adil, tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak luar. Selanjutnya, prinsip negara hukum juga mengandaikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan melalui prosedur yang ditetapkan. Hal ini berarti bahwa semua elemen negara, termasuk pemerintah dan lembaga legislatif, harus tunduk pada hukum yang sama, tanpa ada pengecualian.

Pada akhirnya, penegakan prinsip negara hukum di Indonesia bukan hanya tentang penerapan aturan secara mekanis, tetapi lebih luas dari itu, yaitu bagaimana membangun sistem peradilan yang kuat, transparan, dan akuntabel yang mampu menghormati, melindungi, serta memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental setiap individu. Ini adalah perjalanan berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak untuk mewujudkan visi negara hukum yang sejati. (Usman. S.H., M.H., 2020)

Sejarah lembaga peradilan di Indonesia merupakan perjalanan panjang yang mencerminkan evolusi sistem peradilan dari masa ke masa, dimulai dari era kerajaan hingga era modern. Pada zaman kerajaan, meskipun raja sering kali bertindak sebagai hakim tertinggi dalam menyelesaikan perkara, tidak semua kasus ditangani langsung olehnya. Hal ini menunjukkan adanya sistem peradilan yang berlaku, meskipun masih sangat terpusat pada kekuasaan monarki. Dengan masuknya Islam ke Indonesia, terutama di wilayah Mataram, terjadi transformasi signifikan dalam lembaga peradilan. Pengaruh Islam dibawa oleh Sultan Agung, yang menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengadilan. Ini terutama terlihat dalam pengadilan perdata, di mana penghulu bersama dengan alim ulama bertindak sebagai penasihat dan pengambil keputusan dalam perkara yang berhubungan dengan hukum Islam. Ini menandai salah satu integrasi awal hukum adat dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Perubahan lebih lanjut dalam struktur lembaga peradilan terjadi saat Kompeni (VOC) dan kemudian pemerintahan Hindia Belanda menguasai Indonesia. Era kolonial membawa perubahan sistem peradilan yang lebih sistematis dengan diperkenalkannya *Regelement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie (Regelement of de rechterlijke Ortganiatie)* pada tahun 1848, yang mengatur susunan lembaga peradilan di Jawa dan Madura. Regulasi ini menandai awal dari penyelenggaraan sistem peradilan modern di Indonesia, yang kemudian terus berkembang dan mengalami berbagai modifikasi sesuai dengan perubahan politik dan sosial yang terjadi di negara ini.

Selama era pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, lembaga peradilan di Indonesia mengalami berbagai tantangan, terutama terkait dengan isu independensi dan intervensi pemerintah dalam sistem peradilan. Era ini sering dikritik karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadilan, yang menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan dan kebebasan peradilan (Fawaid & Rahman, 2022)

Era rezim Soeharto di Indonesia ditandai dengan sistem peradilan pidana yang cenderung otoriter, di mana terjadi sentralisasi kekuasaan yang kuat di tangan pemerintah pusat. Pengaruh ini sangat terasa dalam operasi dan keputusan lembaga peradilan, yang sering kali berpihak kepada pemerintah. Periode ini juga mencatatkan kendali politik yang ketat atas peradilan, dengan tekanan politik yang signifikan terhadap peradilan pidana oleh kekuatan politik yang berkuasa. Kemandirian dan independensi peradilan menjadi pertanyaan serius, dengan berbagai laporan dan kekhawatiran mengenai kemungkinan campur tangan politik dalam proses peradilan. Sistem peradilan pidana dituduh rentan terhadap korupsi dan manipulasi, dengan dugaan bahwa putusan hakim sering kali tidak berlandaskan pada keadilan namun lebih kepada kepentingan politik.

Selain itu, rezim Soeharto dikenal karena penindasannya terhadap oposisi politik. Gerakan yang dianggap menentang pemerintah sering kali dihadapi dengan penjara, menunjukkan peradilan sebagai alat penguasa untuk menindas dan memenjarakan lawan politik. Praktik ini termasuk penggunaan hukum pidana untuk menekan kritik dan mempertahankan kekuasaan. Pemerintahan Soeharto juga menggunakan apa yang sering disebut sebagai "Undang-Undang karet" atau hukum yang ambigu untuk menindas kritik terhadap pemerintah. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Peyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sering digunakan untuk membungkam suara-suara yang dianggap mengancam stabilitas atau kewibawaan pemerintah. Penerapan hukum ini, bersama dengan undang-undang lain yang serupa, mencerminkan bagaimana peradilan dan hukum pidana dijadikan alat oleh rezim untuk memperkuat kendali politik dan membatasi kebebasan berpendapat. Periode ini menjadi salah satu babak kelam dalam sejarah peradilan Indonesia, di mana keadilan sering kali dikorbankan demi kepentingan politik. Reformasi yang terjadi setelah era Soeharto berusaha untuk memperbaiki sistem peradilan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas peradilan di Indonesia. (Butt, 2021)

Kasus Jessica Kumala Wongso menjadi salah satu contoh paling mencolok mengenai tantangan yang dihadapi sistem peradilan pidana Indonesia dalam menegakkan keadilan sekaligus mempertahankan independensi dan objektivitas peradilan. Setelah era reformasi yang diawali pada akhir 1990-an, Indonesia telah berupaya untuk memperbaiki sistem peradilannya, dengan fokus pada peningkatan transparansi, independensi, dan adil

dalam proses hukum. Namun, kasus Jessica menunjukkan bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jessica Kumala Wongso dituduh telah meracuni temannya, Wayan Mirna Salihin, dengan sianida yang ditempatkan dalam kopi yang diminum korban di sebuah kafe di Jakarta pada awal 2016. Kasus ini menarik perhatian publik yang luas dan media, tidak hanya karena sifat kejahatannya yang dramatis tapi juga karena proses peradilan yang diikuti dengan ketat oleh publik.

Salah satu isu utama yang muncul dalam kasus ini adalah kecukupan dan kekuatan bukti yang diajukan. Kritikus menyatakan bahwa bukti-bukti yang diberikan terhadap Jessica terutama bersifat circumstantial atau tidak langsung, dan banyak yang mempertanyakan apakah bukti tersebut cukup kuat untuk secara definitif membuktikan keterlibatannya dalam kematian Mirna. Pertanyaan tentang keadilan dan objektivitas dalam proses hukum menjadi sorotan utama, dengan beberapa pengamat menyoroti bagaimana tekanan publik dan media mungkin mempengaruhi jalannya persidangan. Ini menimbulkan kekhawatiran lebih luas tentang independensi sistem peradilan pidana dan kemampuannya untuk melindungi hak-hak terdakwa dalam menghadapi opini publik yang kuat dan seringkali berubah-ubah.

Peristiwa pembunuhan yang direncanakan oleh Jessica Kumala Wongso, yang menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2016, sering dijuluki sebagai "kasus kopi sianida." Jessica dianggap bertanggung jawab atas kematian Wayan Mirna Salihin, menyebabkan kasus ini menjadi topik hangat dan memicu debat luas di masyarakat. Popularitas kasus ini tidak hanya terbatas pada tahun tersebut tapi juga bertahan lama, terutama setelah peluncuran dokumenter "*Ice Cold*" di Netflix, yang membuat publik kembali mempertanyakan kebenaran di balik tuduhan terhadap Jessica sebagai pembunuh Mirna Salihin menggunakan racun sianida dalam kopi.

Jessica Kumala Wongso, yang bekerja sebagai Desainer Grafis di NSW Ambulance, Australia, memutuskan untuk kembali ke Indonesia dengan keinginan bertemu kembali dengan teman-teman dekatnya, termasuk Wayan Mirna Salihin. Mereka, bersama dengan dua teman lainnya, membentuk sebuah grup WhatsApp dan sepakat untuk berkumpul di Cafe Olivier yang berlokasi di Jakarta Pusat. Pada pertemuan tersebut, Jessica mengambil inisiatif untuk memesan Ice Coffee Vietnam untuk Mirna, yang nantinya menjadi bukti penting dalam kasus kematian tragis Mirna. Tak lama setelah

mengonsumsi kopi tersebut, Mirna mengalami kejang dan segera dilarikan ke klinik terdekat. Meskipun kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, upaya penyelamatan nyawanya sia-sia. Mirna dinyatakan meninggal dunia pada pukul 18.30 oleh tim medis.

Jessica Kumala Wongso dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada Kamis, 27 Oktober 2016, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dakwaan Pembunuhan Berencana sesuai Pasal 340 KUHP, berdasarkan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim dan sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Keputusan ini, yang tertuang dalam nomor putusan 777/Pid.B/201/PN.JKT.PST dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), tetap menimbulkan kontroversi dan perdebatan di antara masyarakat, akademisi, serta praktisi hukum. Kontroversi ini terutama berkisar pada aplikasi dan interpretasi Pasal 39 ayat 1 KUHAP, khususnya pada bagian b, yang menyatakan tentang penyitaan,

"benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya",

menimbulkan pertanyaan dan perdebatan mengenai penerapannya dalam kasus ini.

Dalam keputusan hakim, Jessica Kumala Wongso dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dengan dugaan menambahkan sianida ke dalam kopi yang diminum oleh Mirna. Akan tetapi, ketika meninjau bukti yang ada pada rekaman CCTV, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan Jessica memasukkan sianida ke dalam minuman tersebut. Lebih jauh, Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan bahwa Jessica pernah menggunakan, membeli, atau memiliki sianida. Pertanyaan juga muncul mengenai diagnosis kematian Mirna akibat sianida tanpa adanya prosedur otopsi untuk memverifikasi keberadaan racun dalam tubuhnya. Seorang ahli patologi forensik dari Australia, yang bersaksi dalam persidangan pada Senin, 5 September 2016, menyatakan bahwa kematian Mirna tidak disebabkan oleh sianida.

Dalam penanganan kasus pidana, tugas-tugas yang diemban oleh penyidik, penyelidik, dan jaksa diatur secara spesifik dalam Undang-Undang, dengan penyelidik memiliki kewenangan khusus seperti yang dijelaskan dalam pasal 5 KUHAP untuk mencari keterangan dan barang bukti. Terkait kasus yang dibahas, di mana dalam putusan hakim tidak terdapat penjelasan mengenai keberadaan sianida sebagai barang bukti utama

yang dituduhkan kepada Jessica, hal ini menimbulkan kontroversi publik. Masyarakat menjadi bertanya-tanya tentang bagaimana hukum diterapkan di Indonesia, mengingat seharusnya proses hukum berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang mengatur pelaksanaan keadilan.

Pada putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sampai dengan Kasasi dan sudah mengajukan Peninjauan Kembali Jessica tetap dinyatakan bersalah dengan hanya meninjau bukti dari CCTV dan beberapa saksi dari pegawai *café olivier*. Di dalam pasal 188 ayat (3) Tentang Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa bahwa,

“Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

Pada pasal diatas tentunya kebijakan hakim dalam kekuatan barang bukti dan alat bukti suatu petunjuk harus dengan arif dan bijaksana. Dengan penetapan hukum terhadap Jessica yaitu Pembunuhan Berencana merupakan bukan kasus yang bisa diselesaikan hanya dengan beberapa alat bukti maupun barang bukti. Tetapi, bukti yang kuat adalah bilamana memang sianida tersebut berada ditangan Jessica dan Penuntut Umum mampu membuktikan bagaimana cara Jessica mendapatkan Sianida tersebut. Akan tetapi, pembunuhan merupakan suatu tindak pidana material, penegasan dari apa yang diperbuat oleh tertuduh adalah macam-macam. Hanya dengan menyesuaikan diri dengan pelbagai perumusan, para jaksa dapat segera afektif menyusun surat tuduhannya, demikian pula para hakim dalam menyusun surat putusannya. Namun, dalam pelaksanaannya harus tetap sesuai dengan peraturan Kitab Undang-Undang Acara Pidana. (Prodjodikoro, S.H., 2009)

Jessica Kumala Wongso telah menjalani hukuman penjara 7 tahun sejak dijatuhi vonis pada bulan Oktober 2016. Namun , pada tahun 2023 ini dengan Kuasa Hukum Jessica yaitu Otto Hasibuan hendak mengajukan Peninjauan Kembali dengan melakukan upaya hukum terlebih dahulu dengan mendapatkan novum bukti baru untuk mendukung Peninjauan Kembali (PK) sesuai dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Acara Pidana tentang Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Kasus seperti ini perlunya menyoroti refleksi dan peningkatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk evaluasi mengenai kecukupan bukti, transparansi proses peradilan, dan independensi hakim serta agar tidak terjadinya *preseden* yang merupakan konsep hukum yang mengacu pada kasus atau putusan pengadilan sebelumnya, dalam bentuk evaluasi apabila hakim tidak memutus secara objektif sangat disayangkan hal ini dapat menjadi acuan untuk proses peradilan masa mendatang dengan tidak adanya kepastian hukum yang jelas serta kesulitan memperbaiki kesalahan hukum. Hal ini untuk memastikan bahwa keadilan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan terjamin bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Kritis Terhadap Putusan Hukum Jessica Kumala Wongso**”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengambil pokok dari permasalahan yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana putusan hukum Jessica Kumala Wongso ditinjau dari KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ?
- 2) Apakah terdapat hal-hal yang menimbulkan dialektika atau pertentangan dalam putusan Jessica Kumala Wongso ?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme putusan hukum terhadap Jessica Kumala Wongso ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
- 2) Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menimbulkan pertentangan dalam putusan Jessica Kumala Wongso

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk mendapatkan gelar sebagai sarjan hukum. Di samping itu juga untuk memperluas wawasan pengetahuan tentang mekanisme berjalannya pengadilan di Indonesia .

A. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori-teori hukum terkait interpretasi hukum, penegakan hukum, dan proses pengadilan. Analisis mendalam terhadap putusan kasus ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap teori-teori yang digunakan dalam proses hukum.
2. Penelitian ini merupakan kasus kontemporer sehingga dapat menjadi tambahan penting dalam literatur hukum. Hal ini membantu pemahaman tentang perkembangan terbaru dalam pengadilan serta interpretasi hukum dalam kasus yang memiliki implikasi sosial yang besar.
3. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman aspek-aspek etika dan kualitas pengadilan, termasuk pertimbangan hakim, keberlakuan hukum, serta prinsip-prinsip keadilan.
4. Penelitian ini dapat mendorong untuk melakukan studi komparatif antara kasus serupa diberbagai yurisdiksi dan dapat melakukan analisis mendalam terhadap putusan kasus.

B. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi profesional hukum, termasuk hakim, pengacara, dan penegak hukum, untuk memahami proses pengadilan dan dampak keputusan hukum pada masyarakat.
2. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pertimbangan reformasi hukum atau perbaikan dalam proses pengadilan, terutama dalam menghadapi kasus serupa di masa mendatang.
3. Analisis yuridis kritis ini dapat menjadi basis bagi diskusi publik yang lebih luas tentang etika dan kualitas pengadilan, dan mendorong kesadaran akan pentingnya aspek-aspek hukum yang terlibat dalam proses pengadilan.

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat umum, memberikan pemahaman lebih baik tentang dinamika pengadilan dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan hukum.